



Kecamatan Mayangan

Jl. Ikan Paus 34, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 0335421475

<http://kec-mayangan.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Mayangan



Kecamatan Mayangan

Jl. Ikan Paus 34, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 0335421475

<http://kec-mayangan.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Mayangan

Rekomendasi Ijin Gangguan (HO)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga
3. Fto copy KTP
4. Foto copy penulanan PBB
5. Foto copy Pelunasan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk memberikan perlengkapan persyaratan
2. Petugas pelayanan Kecamatan memproses dengan meminta paraf dari Kasi Pelayanan kemudian diajukan kepada Camat untuk ditandatangani
3. Kemudian petugas memberi penomoran arsip dan stempel Penyerahan Rekomendasi Ijin gangguan kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut di Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Persyaratan lengkap diterima dan benar diproses oleh petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Mayangan dengan waktu penyelesaian selama 1 (satu) hari bila pejabat ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon menerima rekomendasi Ijin Gangguan (HO)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dilaporkan ke Bagian Organisasi melalui korak saran, kuisioner, SMS, telepon call center pelayanan